

Konsolidasi Tanah terhadap Relokasi Korban Pasca Erupsi Gunung Semeru 2021 dalam Kerangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

Miftahul Huda, I Gede Widhiana Suarda, Fendi Setyawan

Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

Correspondence: miftahulhuda9928@gmail.com, igedewidhiana.suarda@unej.ac.id, fendisetawan.fh@unej.ac.id

Abstrak. Menjelang berakhirnya tahun 2021, Gunung Semeru yang terletak di daerah Kabupaten Malang serta Lumajang meletus, membawa serta awan panas dan guguran lahar yang menghancurkan rumah-rumah dan harta benda di sekitarnya, menghapus garis-garis pemisah tanah milik masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan metodologi penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan tesis ini. Pendekatan sosio-hukum, pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual merupakan tiga ara yang dipakai pada penelitian tersebut. Ketiga tersebut menggunakan data empiris berupa observasi dan wawancara terhadap masyarakat untuk melakukan penelitian. Implementasi konsolidasi lahan untuk relokasi pasca erupsi Semeru, kepastian hukum mengenai hak kepemilikan lahan untuk relokasi pemukiman korban erupsi Gunung Semeru tahun 2021, dan gagasan konsolidasi lahan untuk relokasi korban erupsi Semeru menjadi hal yang menjadi perhatian utama penelitian ini. Konsep konsolidasi tanah sesuai dengan aturan Menteri Agraria serta Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI NO 12 Tahun 2019 mengenai Konsolidasi lahan. Konsekuensi dari konsolidasi tanah, temuan penelitian ini akan menjamin hak atas tanah masyarakat yang terkenanya akibat letusan Gunung Semeru terjamin secara hukum.

Kata Kunci : Konsolidasi Tanah, Erupsi Gunung Sumeru, Hak Atas Tanah.

Abstract. As the year 2021 came to a close, Mount Semeru, which is situated in the Malang and Lumajang districts, erupted, bringing with it hot clouds and lava avalanches that destroyed nearby homes and property, erasing the lines separating the land owned by the locals. Normative-empirical legal research was the research methodology utilised to complete this thesis. The socio-legal approach, the statute approach, and the conceptual approach are the three methods used in this study. All three methods use empirical data from observations and interviews with people to do research. The implementation of land consolidation for relocation following the Semeru eruption, legal certainty regarding land ownership rights for the residential relocation of Mount Semeru eruption victims in 2021, and the idea of land consolidation for the relocation of Semeru eruption victims are the main areas of concern in this research. The concept of land consolidation is in accordance with the regulations of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/head of the national land agency of the Republic of Indonesia number 12 of 2019 regarding land consolidation. As a consequence of land consolidation, the findings of this study will guarantee that the land rights of those affected by the Mount Semeru eruption are legally guaranteed.

Keywords : Land Consolidation, Mount Sumeru Eruption, Land Rights.

PENDAHULUAN

Bencana didefinisikan dalam peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana sebagai peristiwa yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, baik faktor alam maupun faktor buatan manusia, yang menimbulkan ancaman terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, menyebabkan kerugian harta bendanya, kerusakan area serta akibat psikis. Bencana alam yang melingkupi gempa, tsunami, letusan gunung, banjir, kemarau, badai serta longsor diartikan sebagai kejadian atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan atas alam¹. Letusan gunung bisa memunculkan bencana yang memakan banyak korban jiwa. Gas, abu, pasir, kerikil, kerikil, dan kadang-kadang bahkan lava dengan kekuatan destruktif yang besar dilepaskan selama letusan gunung berapi.

Gunung Semeru Lumajang dan Malang pernah mengalami letusan pada akhir tahun 2021 yang mengakibatkan guguran lahar serta awan panas yang menghancurkan rumahnya di sekitar dan sekelilingnya. Daerah pemukiman mengalami luapan aliran lahar yang menyebabkan kerusakan pada

¹ Reza Nur Amrin dan Anan Haji Imantaka, Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5, No. 1 (2022), halaman 66.

rumah dan harta benda, sehingga menghapus batas antar properti individu. Warga sempat bingung harus tinggal di mana pasca tragedi erupsi, oleh karena itu Dinas Sosial Pemkab Lumajang mendirikan tenda untuk mereka bertahan di lapangan.

Berdasarkan data BNPB, ada tiga zona yang ditetapkan sebagai tempat rawan erupsi Gunung Semeru yakni²:

1. Daerah Rawan Bencana (KRB) III merupakan wilayah yang sering mengalami aliran puing erupsi, awan panas, bongkahan batu yang berjatuh, dan aliran lahar (pijar). Wilayah ini terdiri atas kawasan puncak, sekitarnya, dan sejumlah lembah sungai yang mengalir darinya, antara lain K. Glidik, Besuk Sarat, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Semut, Lengkong, serta Besuk Sat. Radius 9–14 km di sekitar Besuk Bang, Besuk Kembar, serta Besuk Kobokan-Lengkong diduga merupakan wilayah yang berpotensi terkena dampak awan panas terjauh. Izin tinggal permanen dilarang di KRB III, begitu pula kegiatan lainnya.
2. KRB II diperbedakan jadi dua kategori, yakni area yang rentan atas alirannya massa yang dapat mengakibatkan bencana, misalkan awan panas, alirannya lahar, atau lahar yang dapat menerjang sungai yang mengalir daripada puncak Gunung Semeru. Area berbahaya akibat terbakarnya pecahan batuan dan hujan abu dalam jumlah besar dalam radius 5 kilometer di sekitar kawah aktif Gunung Semeru, tanpa memperhatikan arah mata angin.
3. Wilayah yang rentan terhadap aliran massa, seperti aliran lahar atau banjir, serta wilayah yang dapat terkena dampak awan panas atau perluasan aliran lahar, merupakan dua kategori Kawasan Rawan Bencana (KRB) I yang dipisahkan. Lingkaran dengan radius 8 km, belum termasuk arah angin, mengelilingi pusat letusan Gunung Semeru sehingga rentan terhadap jatuhnya puing-puing, seperti abu, dan berpotensi tertimpa batuan pijar.

Pihak berwenang kemudian segera menyatakan bahwa meskipun bencana ini merupakan hal yang wajar, negaralah yang patut disalahkan. Pemerintah pusat dan daerah turut serta dalam tanggap gawat bencana dilakukan BNPB. Penyelamatan dan penyediaan kebutuhan dasar merupakan contoh tindakan tanggap darurat. Membangun ruang tambahan untuk kawasan rawa adalah tujuan utama dari upaya kerja sama perbaikan dan rekonstruksi pemerintah pusat dan daerah setelah letusan.

Setelah terjadinya tragedi, perencanaan tata ruang merupakan alat yang sangat berguna untuk memandu pembangunan. Tujuan dari kegiatan ini, singkatnya, untuk menghentikan letusan serupa di masa depan agar tidak menimbulkan kerugian dan korban jiwa bagi masyarakat. Komponen utama dalam penataan ruang adalah pengendalian penggunaan lahan, salah satunya adalah lahan yang mampu menopang kehidupan masyarakat setempat.

Tanah mungkin hancur atau batas-batasnya diubah akibat bencana alam. Perihalnya terjadi sebab ada bencana alam misalkan gempa serta letusan gunung berapi, padahal lahan tersebut digunakan untuk tempat tinggal dan aktivitas yang bermanfaat. Selain kondisi fisik properti, dokumentasi kepemilikan tanah terkadang bisa hilang atau hancur akibat bencana alam jika tidak dilestarikan. Menurut UU NO 5 Tahun 1960 aturan Pokok-Pokok Agraria (berikutnya dikatakan UU PA), hak pada lahan berakhir apabila tanah tersebut musnah. Hal ini tercantum pada Pasal 27, 34, serta 40. Bencana perusakan lahan merupakan kejadian yang tidak dapat dihindari dan beradakan diluar control manusia. Dari sebabnya amat krusial akan owner lahan yang terkenanya akibat bencana alam guna mendapatkan jaminan hukum dan perlindungan atas hak milik mereka.

Aliran lahar letusan Gunung Semeru merusak lahan pertanian yang dikuasai pihak terdampak langsung, begitu pula rumah dan bangunan warga, hingga atap rumah. Akibat permasalahan tersebut dan rawan bencana, Pemkab Lumajang terpaksa melakukan relokasi warga. Oleh karena itu, untuk mencapai ketertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan eksploitasi, diperlukan penataan wewenang serta kepemilikan lahan secara maksimum lewat perkembangan produktivitas serta efisiensi pemakaian serta pemafaatannya lahan konvensional.³

Awal Januari lalu, Pemerintah Lumajang menerbitkan aturan Bupati Kabupaten Lumajang No 1 Tahun 2022 yang mengatur mengenai penyediaan tempat tinggal sementara bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Undang-undang ini menguraikan prosedur untuk merelokasi individu dan

² Brian Bagus Arianto, *Studi Penentuan Jalur Alira Lava Metode Steepest Slope Dari data DEMInSar dan Peta Rupa Bumi Indonesia* (Tesis: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2015), halaman 51.

³ Abuyazid Bustomi dan Barhamudin, *Konsolidasi Sebagai Alternatif Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Sarana Dan Fasilitas Umum*, *Jurnal Solusi*, Vol. 18, No. 1 (2020), halaman 54.

membangun tempat penampungan sementara di daerah yang rentan terhadap bencana. Pemerintahan bisa menentukan Kawasan rawannya bencana sebagai tempat yang dilarang untuk bermukim serta mencabut ataupun menghilangkan separuh ataupun semua hak milik seseorang pada suatu asset, selaras melalui UU NO 24 tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana, pasal 32 ayat 1 Ayat 2 UU No. Pasal 32 menegaskannya maka tiap individu yang hak miliknya diambil ataupun dibatasi, berhak mendapat ganti kerugian.

Pasal 9 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan, rekomendasi instansi yang berwenang secara geologi menjadi pertimbangan Bupati Lumajang dalam memutuskan di mana akan membangun perumahan sementara. Lokasi yang dipilih Bupati Lumajang adalah kawasan hutan, artinya semula lahan yang direncanakan untuk digunakan penduduk setempat sebagai kawasan pertanian dan hutan akan diganti dengan fasilitas rumah korban letusan Semeru.

Pemerintah menganggap kepemilikan tanah merupakan hal yang sangat penting. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria, dilarang memiliki atau menguasai tanah melebihi batas yang diperlukan untuk melindungi kepentingan umum. Mengenai luas maksimum dan minimum kepemilikan tanah, Pasal 17 ayat (1) sampai dengan (4) memuat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria. Pada tulisan ini sudah ada kejelasan mengenai tanah yang akan dimiliki masyarakat.

Memberikan landasan hukum yang kuat pada hak kepemilikan tanah adalah salah satu tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria berkaitan dengan hubungan manusia dengan tanah. Hak punya, hak untuk bisnism hak untuk bangunan, hak pemakaian, hak sewanya, hak pembukaan lahan, hak hasilnya hutan serta hak-hak lainnya yang tak tercakup pada pasal 16 uu pokok Agraria merupakan kategori-kategori hak pada lahan. Undang-Undang akan mengatur hak-haknya tersebut maupun hak-haknya sementara yang ditetapkan pada pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria.

Kajian “Implementasi Konsolidasi Tanah di Daerah Rawannya Bencana di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman” ditulis oleh Dasdo Vangi Doan Sipayung. Untuk lebih memahami prosedur sertifikasi tanah untuk konsolidasinya lahan di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, dan menganalisis penerapannya di lokasi rawan bencana, penelitian ini berfokus pada dua aspek utama. Fokus penelitian ini adalah pada sengketa batas lahan yang memerlukan sertifikasi.

Berdasarkan uraian diatas melakukan penelitian berjudul “Konsolidasi Tanah Terhadap Relokasi Korban setelah Erupsi Gunung Semeru 2021 Dalam Kerangka ketentuan hukum Hak Pada Lahan” melalui menitik fokuskan guna menemukan kepastiannya hukum terhadap haknya kepemilikan atas lahan terhadap relokasi hunian korbannya erupsi gunung semeru 2021 serta menemukan apakah Konsep Konsolidasi Tanah terhadap relokasi erupsi semeru telah sesuai dengan aturan Menteri Agraria serta Tata Ruang ataupun Kepala Badan Pertanahan Nasional RI NO 12 Tahun 2019 mengenai Konsolidasi tanah.

METODE

Penelitian hukum pada dasarnya adalah upaya ilmiah yang menggunakan metodologi, sistematika, dan proses kognitif tertentu dengan tujuan untuk mengkaji satu atau lebih kejadian hukum tertentu. Analisis mendalam terhadap fakta-fakta hukum merupakan tugas lain dari penelitian hukum, setelah itu mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian tersebut.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah cara penelitiannya hukum normatif-empiris, yang memadukan pendekatan hukum normatif melalui sejumlah komponen empiris. Pendekatan penelitiannya normatif-empiris ini juga melihat bagaimana ketentuan hukumnya normatif diterapkan pada tiap kejadian hukum unik yang terjadinya pada suatu penduduk. Literatur dan peraturan perundang-undangan ditinjau sebagai bagian dari pendekatan studi ini, dan data lapangan kemudian diperlukan untuk memvalidasi permasalahan tersebut. Pendekatan sosio-legal, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan koseptual ialah persoalan yang dipakai pada penelitian tersebut.⁴

HASIL

Pemberlakuan Konsolidasi Tanah Terhadap Relokasi Pasca Erupsi Semeru?

Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Semeru

Awan panas yang mengguyur kawasan Besuk Kobokan, Desa Sapiturang, Kecamatan

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), halaman 42.

Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Sabtu, 12 April 2021 mulai pukul 15.20 WIB menandakan Gunung Semeru mengalami peningkatan aktivitas vulkanik. Kronologis erupsi Gunung Semeru Sabtu 4 Desember 2021 disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kronologi kejadian yang terlihat dari Pos Pengamatan Gunung Sawur, Dusun Pocosumo, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, dipaparkan Abdul Muhari, Pj Kepala Pusat Data Informasi serta Komunikasi Bencana BNPB. Longsoran awan panas dan aliran lava melalui amplitudo maksimum 20 milimeter terjadi jam 14.47 WIB.

Pos Gunung Sawur kemudian memberitakan, pada pukul 15.10 WIB terlihat jelas gambar abu vulkanik yang muncul dari awan panas dan bergerak ke arah Besuk Kobokan. Aliran laharnya dibarengi letusan materialnya serta hujan abu vulkanik melandakan Kabupaten Lumajang, terutama di Kecamatan Pronojiwo serta Sumberwuluh. Beberapa lokasi tertutup abu vulkanik sehingga menimbulkan kegelapan. Aktivitas Gunung Semeru terus berfluktuasi bahkan empat hari setelah letusan. Terjadi enam kali gempa guguran, lima kali gempa embusan, satu kali gempa vulkanik dalam serta satu kali gempa tektonik jauh pada Rabu, 8 Desember 2021.⁵

BPBD Kabupaten Lumajang sudah mengimbau penduduk serta para penambang guna tak melakukan aktivitas apa pun di dekat daerah aliran sungai sebagai reaksi atas terjadinya longsoran awan panas. Saat kejadian terjadi di sektor Candipuro dan Pronojiwo, bagian BPBD kabupaten lumajang dan team gabungan lainnya langsung turun ke tempat guna melaksanakan pengawasan, Analisa cepat, pendataannya, pengevakuasian serta aksi darurat lainnya yang diperlukan.

Karena aktivitas Gunung Semeru sulit diramalkan, pemerintah setempat menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan apa pun di wilayah tenggara sepanjangnya Sungai Kobokan yang berjarak 13 km daripada puncak. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apa pun di sepanjang Sungai Kobokan dalam jaraknya 500 meter pada bantaran sungai (batas sungai), karena dapat terkena dampak penyebaran awan panas serta aliran laharnya yang memanjang sekitar 17 km daripada puncak. Kegiatan yang dilakukan atas jarak lima kilometer dari kawah atau puncak Gunung Semeru dilarang karena berisiko terjadinya pelemparan batu (pijar). Longsoran yang terjadi di puncak Gunung Semeru dapat menghasilkan awan panas longsor, lahar, dan lahar; berhati-hatilah saat berada di dekat sungai pada khususnya. Kemungkinan adanya lahar di sungai-sungai kecil yang ialah anak Sungai Kobokan, serta sungai Bang, Sat, Kembar, dan Kobokan.⁶ Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Candipuro, serta separuh Kecamatan Senduro menjadi tiga kecamatan di Kabupaten Lumajang yang paling terdampak. Letusan yang terjadi atas pertengahannya Januari lalu tak cumq berdampak pada sektor sosialnya, tetapi pula sektor kesehatan serta perekonomian. Kesehatan pernafasan penduduk setempat dipengaruhi oleh hujan abu vulkanik yang tebal.

Jumlah orang yang meninggal akibat letusan tersebut telah meningkat menjadi 51 orang, menurut data yang dikumpulkan dari Kementerian Kesehatan. 10.395 jiwa terpaksa meninggalkan rumahnya, tersebar di 410 lokasi pengungsian. Tiga kecamatan Pasirian 17 titiknya melalui 1.746 jiwa, Candipuro 21 titiknya melalui 4.645 jiwa, serta Pronojiwo 8 titiknya melalui 1.077 jiwa menjadi mayoritas pengungsi. Penyebaran titiknya pengungsi pun tercatat di Kabupaten Lumajang; diluar kabupaten ini, jumlah pengungsi adalah sebagai berikut: 9 titik atau 341 jiwa; Blitar, 1 poin, atau 3 orang; Jember, 3 poin, atau 13 orang; serta Probolinggo 1 poin atau 11 orang. Dampak letusan Semeru memaksa posko untuk terus memperbarui catatan pengungsi.

Dampak langsung dan tidak langsung dari letusan Gunung Semeru berdampak negatif bagi warga Kabupaten Lumajang. kerugian yang cukup besar dari segi prasarana dan sarana. Sekolah, tempat kerja, dan rumah ibadah, misalnya, tidak bisa digunakan kembali. Mengingat mayoritas masyarakat di Kabupaten Semeru adalah petani, maka letusan Gunung Semeru sangat berdampak pada operasional masyarakat. Munculnya abu vulkanik dan awan panas dari kawah Gunung Semeru menyebabkan kegagalan pertanian dan hilangnya ternak masyarakat sekitar yang merupakan kerugian signifikan lainnya.


UU NO 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangannya Bencana (selanjutnya disebut UUPB) mengutarakan pada penjelasan umumnya bahwasanya pengendalian bencana adalah serangkaian usaha yang dilaksanakan sebelu, ketika serta serta sesudah terlaksananya bencana. Hal ini merupakan salah

⁵ *Ibid.*

⁶ Anggiat Purba, dkk, Analisis Kapasitas Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru, *Pendipa Journal Of Science Education*, Vol. 6, No. 2 (2022), halaman 605-606.

satu aspek pembangunan nasional. Hingga saat ini, masih terdapat kekurangan yang dirasakan terkait dengan landasan hukum penanggulangan bencana serta pelaksanaannya. karena tidak ada UU khusus yang mengatasi bencana.⁷

Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang terus melakukan upaya persiapan relokasi hunian penduduk setempat yang terkena dampak. Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan sudah memberi izinnya atas area lokasi tersebut, dan Posko akan memberitahukan kepada instansi terkait mengenai pembukaan lahan tersebut. Desa Sumbermujur masih dalam proses pembukaan lahan. Selain itu, Pemda Kabupaten Lumajang menggunakan mesin besar untuk pengaspalan dan pembesaran jalan. Hal ini akan memudahkan aktivitas warga di kemudian hari. Ketetapan NO 188.45/556/427.12/2021 mengenai penentuan perubahan Masa Tanggap Darurat ke Masa Transisi Darurat dikeluarkan Bupati Lumajang. Pemandahan perumahan sementara (hunian) secepat mungkin adalah salah satu prioritas utama fase ini.



Sumber surat keputusan bernomor 188.45/27/427.12/2022 mengenai tempat Pembangunan rumah sementara guna korban bencana alam erupsi gunung

Pemberlakuan Konsolidasi Tanah Terhadap Relokasi Pasca Erupsi Semeru

Model pengembangan lahan yang dikenal dengan istilah “konsolidasi lahan” mengontrol lahan yang semula tidak beraturan menjadi teratur dalam hal luas, bentuk, atau pertukaran tata letak. Undang-undang ini juga mengatur perubahan yang disempurnakan melalui pembangunan infrastruktur publik, seperti jalan, yang menghasilkan pola kontrol yang lebih baik, dan rencana pengelolaan penggunaan lahan yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Konsolidasi lahan dimaknakan jadi kebijakan penataannya kembali penguasaan, kepemilikan, pemakaian serta pemanfaatannya lahan serta ruangan selaras dengan skema tata ruang beserta Upaya penyediaannya lahan guna keperluan Masyarakat umum atas rangka menumbuhkan mutu serta menjaga area hidup, SDA melalui mengikutsertakan penduduk. Hak ini sesuai dengan aturan menteri agraria serta tata ruang ataupun kepala badan pertanahan nasional NO 12 tahun 2019 mengenai konsolidasi lahan, berikutnya dikatakan peraturan menteri konsolidasi lahan. Melalui kata lainnya, tujuan konsolidasi tanah adalah guna mengatur kembali kepemilikan serta bentuk lahan secara efisien serta efektif.

Konsolidasi lahan berupaya memaksimalkan penggunaan lahan dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan lahan. Dengan bantuan pemilik tanah atau penggarap tanah, aktivitas konsolidasi lahan melingkupi pembenahan ulang bagian-bagian lahan, penggabungan hak pada lahan ataupun pemakaian tanah, dan melengkapinya melalui fasilitas lingkungan, sistem pengirigasian, jalan serta infrastruktur pendukung penting lainnya. Tujuan pemerintah dengan program konsolidasi tanah adalah dengan menggunakan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang untuk menertibkan wilayah-wilayah yang tidak terorganisir. Pemilik tanah melepaskan haknya melalui

⁷ I Gede Widhiana Suarda, *Kriminalisasi Dalam UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Jurnal Supremasi, Vol. 4, No. 4 (2012),* halaman 45.

suatu mekanisme, dan Kepala Kantor daerah Badan Pertanahan Nasional Provinsi menerbitkan surat ketetapan pemberiannya hak tersebut. Jika ditindaklanjutinya atas pemilik tanah, maka surat keputusan tersebut disusul dengan penerbitan sertifikat hak pada lahan.⁸

Maksud atas gagasan konsolidasi tanah yakni guna memberi ketetapan hukum hak pada lahan serta ruang diatas serta dibawah lahan. Pada perencanaan wilayah pascabencana, konsolidasi tanah mungkin diperlukan. Yang kami maksud dengan bencana adalah peristiwa alam yang mengakibatkan perubahan batas bidang tanah atau kerusakan tanah sehingga memerlukan restrukturisasi atau relokasi.

Peraturan dalam bentuk undang-undang harus mengatasi setidaknya tiga (tiga) permasalahan yang berkaitan dengan pembatasan konsolidasi tanah. Pertama, mencari tahu persetujuan minimal apa yang diperlukan sebelum konsolidasi tanah dapat dilakukan. Persyaratan persetujuan minimal yang biasanya diperlukan. Persyaratan ini dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi, jenis proyek, dan undang-undang yang berlaku.

Perizinan konstruksi, perlunya mendapatkan izin konstruksi dari pemerintah setempat. Izin ini memastikan bahwa bangunan dan instalasi yang akan dibangun sesuai dengan standar konstruksi yang berlaku. Izin lingkungan, perlu mendapatkan izin lingkungan dari otoritas lingkungan setempat. Proses ini melibatkan penilaian dampak lingkungan dan persetujuan untuk memastikan bahwa proyek konsolidasi tanah tidak akan merusak lingkungan sekitar. Penilaian Teknis: Proyek konsolidasi tanah mungkin memerlukan penilaian teknis yang melibatkan insinyur sipil, geoteknik, atau spesialis lainnya. Ini diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek dengan benar.

Kedua, solusi bagi pemilik tanah yang meskipun mendapat persetujuan mayoritas pemilik atau mereka yang menguasai/menggarap tanah di lokasi yang ditentukan, menolak ikut serta dalam konsolidasi tanah di sana karena egoisme pribadi dan tanpa alasan apa pun. Menyelesaikan masalah pemilik tanah yang menolak konsolidasi tanah karena egoisme pribadi dan tanpa alasan yang kuat dapat menjadi upaya yang menantang. Proses penggabungan dan modernisasi perbatasan darat dengan tujuan meningkatkan penggunaan dan pengelolaan lahan dikenal dengan istilah konsolidasi tanah.

Untuk mengatasi situasi ini, dapat mencoba beberapa pendekatan berupa :

1. Dialog dan komunikasi yaitu ajak pemilik tanah untuk berbicara secara terbuka dan jujur tentang kepentingan dan manfaat konsolidasi tanah. Jelaskan secara rinci bagaimana proses ini dapat meningkatkan nilai dan manfaat dari tanah mereka. Dengarkan juga kekhawatiran dan alasan mereka menolak dengan penuh perhatian.
2. Edukasi yaitu sediakan informasi dan bukti konkret tentang manfaat konsolidasi tanah, seperti peningkatan nilai properti, efisiensi penggunaan lahan, atau kemungkinan untuk mendapatkan bantuan atau insentif dari pemerintah. Pemahaman yang lebih baik tentang potensi manfaat bisa membantu mengubah pandangan pemilik tanah.
3. Hukum dan Peraturan yaitu jika semua upaya lain gagal maka dapat mempertimbangkan tindakan hukum, seperti proses ekspropriasi (pengambilan tanah dengan imbalan) jika ada dasar hukum yang jelas. Namun, ini harus menjadi pilihan terakhir karena mungkin melibatkan biaya dan waktu yang signifikan. Penting untuk menjalani proses ini dengan kesabaran dan berusaha mencapai kesepakatan yang adil untuk semua pihak. Terkadang, perubahan pandangan dan kerja sama bisa dicapai melalui pendekatan yang tepat

Ketiga, instansi yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Daerah mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan konsolidasi tanah dengan mengusahakan dibangunnya fasilitas umum seperti jalan dan prasarana lainnya. Badan-badan di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi permasalahan pekerjaan umum biasanya disertai sejumlah tugas dan tanggung jawab setelah pelaksanaan konsolidasi tanah. Beberapa tugas terkait terdiri dari:

Perencanaan dan Koordinasi: Pemerintah daerah perlu merencanakan dan mengkoordinasikan proses konsolidasi tanah dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemilik tanah, komunitas, dan badan terkait lainnya. Perizinan dan Regulasi: Instansi pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua perizinan dan regulasi terkait konsolidasi tanah telah dipatuhi. Hal ini dapat meliputi izin-izin tertentu yang diperlukan untuk menggabungkan atau menggabungkan lahan.

Pengawasan dan Pengendalian: Instansi Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan proses konsolidasi tanah. Hal ini mencakup menunjukkan maka cara

⁸ Oloan Sitorus, *Konsolidasi Tanah, Tata Ruang Dan Ketahanan Nasional*, (Sleman : STPN Press, 2015), halaman 3.

ini berlangsung sesuai melalui peraturan serta prosedur yang berlakunya. Pemberian Informasi dan Konsultasi Publik: Pemerintah daerah harus memberikan informasi kepada pemilik tanah dan masyarakat setempat tentang pelaksanaan konsolidasi tanah, serta melibatkan mereka atas cara pengutipan ketetapan yang bertautan melalui perihalnya.

Pemantauan dan Evaluasi: Pemerintah Daerah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai hasil konsolidasi lahan untuk menjamin tercapainya tujuan proses dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Tergantung dalam UU serta aturan yang berlakunya di unit pemerintah daerah tertentu, tugas-tugas ini dapat berubah. Namun, untuk menangani konsolidasi tanah secara efisien dan adil, keterbukaan, keterlibatan masyarakat, dan kepatuhan terhadap aturan merupakan elemen penting dalam setiap situasi.

Untuk mendukung pemanfaatan ruang dan mencapai ketahanan nasional yang kuat, konsolidasi lahan merupakan komponen penting dalam pengelolaan lahan secara keseluruhan. Dalam rangka menjaga sumber daya alam dan meningkatkan kualitas lingkungan, konsolidasi tanah di bidang pertanian dan perkotaan bertujuan untuk:

1. Menata ulang aspek hukum dan fisik penguasaan dan kepemilikan tanah dan
2. Pengadaan lahan untuk proyek infrastruktur publik seperti jalan dan infrastruktur lainnya.

Konsolidasi tanah merupakan implementasi kebijakan pertanahan terpadu yang partisipatif.⁹

Adanya 4 skema yang ditata guna melaksanakan kebijakannya konsolidasi tanah tersebut yakni¹⁰

Menyiapkan peraturan hukum sebagai strategi pertama yang meletakkan dasar bagi penetapan aturan UU yang hendak mencapai konsolidasi tanah. melalui menggunakan aturan UU (beleidsregel/discretionary Authority) yang sesuai sebagai landasan pendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, strategi ini berupaya untuk menyediakan berbagai peraturan perundang-undangan (regeling) sebagai landasan hukum pelaksanaannya. Caranya antara lain dengan pembuatan peraturan pemerintah (PP), aturan perundang-undangan ditingkatkan UU, aturan Menteri ATR/Kepala BPN, serta surat menyurat atau surat edaran Menteri ATR/Kepala BPN, serta aturan wilayah kabupaten/kota yang mengatur mengenai konsolidasi lahan di seluruh wilayah wilayahnya.

Prosedur alternatif yang digunakan apabila skenario penataan aturan UU tidak terealisasi ialah dengan penataan Peraturan Presiden, yang tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan sinergi kelembagaan pasca pembangunan fisik fasilitas umum, seperti jalan, di lokasi lahan konsolidasi. Menanggapi Keputusan Presiden ini, selanjutnya disusun Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, dan kemudian dibuat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di tingkat pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, proses yang terlibat mencakup pembuatan aturan kebijakan melalui peraturan dan perundang-undangan, yang keduanya merupakan bentuk pembuatan peraturan yang dilakukan di tingkat DPR dan presiden.

Mengembangkan kesadaran ruang sipil melalui penjangkauan, pendidikan, dan distribusi adalah strategi kedua. Untuk mendorong pemanfaatan ruang secara partisipatif, metode ini berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat konsolidasi lahan. Mulai dari tahap penyusunan tata ruang hingga persiapan pelaksanaan konsolidasi tanah, fasilitas-fasilitas tersebut dimanfaatkan dalam proses persiapan konsolidasi tanah. Di antara teknik yang digunakan adalah brainstorming, penjangkauan, dan pendidikan.

Meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, lokakarya, dan sosialisasi dengan memperkuat sudut pandang spasial di jajaran ATR/Otoritas Pertanahan (Strategi tiga). Agar SDM ATR/BPN dapat memahami setiap bidang tanah sebagai salah satu komponen suatu wilayah, diharapkan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya ruang dalam pengelolaan tanah secara umum. Strateginya antara lain penguatan kapasitas sumber daya manusia jajaran ATR/BPN. Merancang kegiatan terpadu melibatkan kombinasi teknik, seperti lokakarya, pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi secara simultan dengan kegiatan ATR/BPN.

Memperoleh sinergi kelembagaan dalam pelaksanaan dan pasca implementasi melalui kolaborasi dan koordinasi merupakan strategi keempat. Dengan dilakukannya konsolidasi tanah, cara ini berupaya untuk menyelaraskan pemangku kepentingan. Fasilitas yang dimanfaatkan adalah yang digunakan sejak pelaksanaan konsolidasi tanah sampai dengan setelahnya. Strategi yang digunakan meliputi

⁹ *Ibid*, halaman 106.

¹⁰ *Ibid*, halaman 109-111.

kemitraan, kerjasama, diferensiasi, koordinasi, pemantauan, dan pengawasan—semua strategi yang dapat mencapai sinergisme.

Pasca bencana erupsi Semeru di Kabupaten Lumajang, dilakukan konsolidasi tanah dalam rangka melaksanakan rekomendasi Badan Geologi Kementerian ESDM (Nomor: T-501/GL.04.04/BGL/2021) tentang Lingkungan Geologi Pengelolaan serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan RI (SK NO: 1256/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021) mengenai perizinan pemakaian area hutan guna aktivitas akomodasi sementara korbannya bencana alam, bencana alam letusan semeru tanah bisnisnya atas nama pemerintahan kabupaten lumajang dalam area hutan pembuatan tetap dikabupaten lumajang provinsi jawa timur luasnya ± 90,98 Ha (Sembilan Puluh Sembilan Puluh Delapan Seperseratus

Penataan ruang dengan konsolidasi lahan berbasis mitigasi bencana yakni bagian usaha yang dilaksanakan pemerintahan wilayah guna membangun kembalinya dan memperbaiki kawasan yang terkena dampak. Lokasi baru, di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, dipilih untuk menampung warga terdampak letusan. Surat keputusan No 1256/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengesahkan lokasi baru tersebut. Menyusul Keputusannya Bupati Lumajang No: 188.45/27/427.12/2022 mengenai tempat Pembangunan Perumahan Sementara Korban Bencana Alam Letusan Gunung Semeru di Kecamatan Candipuro. Luas lahan yang disisihkan untuk relokasi adalah 90,98 hektare.

Kepastian Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Atas Lahan Terhadap Relokasi Hunian Korban Erupsi Gunung Semeru Tahun 2021

Aturan Hukum atas lahan Hak Milik penduduk setelah Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru

Struktur interaksi antar individu dipengaruhi oleh penguasaan lahan juga. Permasalahannya bukan terletak pada lahan itu sendiri, namun lebih pada terjadinya ketidaksetaraan penguasaan lahan, dimana sebagian masyarakat menguasai sangat sedikit lahan sedangkan sebagian lainnya menguasai jumlah lahan yang sangat luas. Manusia menghargai tanah, dan karena tanah terikat pada berbagai aspek ekonomi, budaya, politik, dan sosial dan karena di sinilah nilai-nilai tersebut terbentuk dan berkembang, variasi dalam waktu, lokasi, dan ruang akan menyebabkan variasi. dalam nilai tanah.

Hak punya, haknya komersial, bangunan, haknya pakai, sewa serta haknya terbuka merupakan haknya keperdataan atas lahan yang diberi ke subyek haknya, individu perseorangan ataupun badan hukum yang disamakan melalui manusia. Hak lainnya, hak peralihan, hak pada lahan serta hak pajak temuan hutannya, hak-hak sementara mencakup hak-hak yang berkaitan dengan hak gadainya, bisnis akan hasil hutan. Hak-hak sementara mencakup hak-hak yang berkaitan dengan hak gadai, usaha bagi hasil, menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.¹¹

Berkomunikasi melalui peraturan hukum sama artinya dengan berkomunikasi mengenai kebijakannya hukum. Istilahnya “kebijakan” berawal pada bahasa Inggris dan diterjemahkan menjadi “Kebijakan” dalam bahasa Belanda, atau Politiek. Istilah-istilah tersebut umumnya mengacu pada pedoman umumnya yang berperan guna menuntun pejabat termasuknya aparat penegak hukum atas menangani, mengatur ataupun menuntaskan persoalan umum, persoalan penduduk ataupun bagian penataan dan penegakkan aturan UU dengan tujuan (umum) untuk mewujudkan tujuan Bersama. Kejahteraan ataupun kemakmurannya penduduk. UU NO 5 tahun mengenai aturan pokok agrarian memuat skor-skor filosofisnya mengenai kepemilikan dan penguasaannya lahan. Hukum agrarian nasional hendaknya mencerminkan asas-asas kenegaraan dan kerohanian negara serta penjelmaan skor-skor ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi serta keadilan sosialnya. Semua kepentingan agraria berdasarkan undang-undang baru harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara, sejalan dengan kepentingan mereka, dan memungkinkan teraihnya peran bumi, air, serta ruang angkasanya yang disebutkan tersebut.

Undang-undang tersebut sebenarnya mengupayakan masyarakat yang berkeadilan sosial atas perihal kepunyaan serta penguasaannya SDA melalui kewenangan negara, sesuai dengan nilai-nilai tersebut di atas. Pengalaman penjajah yang mengambil tanah, air, dan sumber daya alam untuk keuntungan negara kolonial pada masa itu menjadi pendorong ambisi tersebut.

Baik dalam konteks sipil, publik, maupun dalam konteks hukum, konsep penguasaan dan

¹¹ Fendi Setyawan, dkk, Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar, *Jurnal HUKMY*, Vol. 3, No. 1 (2023), halaman 311.

penguasaan dapat diterapkan. Landasan penguasaan yuridis adalah hak-hak seseorang yang dilindungi secara hukum, yang biasanya memberikan ke pemilik haknya kemampuan guna menguasainya secara tubuh atas lahan yang dimilikinya. Tetapi adanya jenis penguasaan yuridis lainnya yang bahkan memberi hak guna menguasainya secara fisik atas lahan yang dimiliki, namun penguasaannya fisik tersebut sebenarnya dilaksanakan atas sisi ketiga. Contohnya adalah situasi dimana tanah dikuasai secara fisik oleh penyewa atau sisi lainnya yang tidak memiliki haknya hukum pada lahan ini.¹²

Pada perihalnya owner lahan berhak meminta agar tanahnya yang disengketakan itu dikembalikan kepadanya secara langsung berdasarkan hak penguasaan yang sah. Tanah hanyalah komoditas yang diolahnya serta digunakan guna keperluan individunya, itu tak dibeli ataupun dijual. Tetapi, seiring berkembangnya jumlah Masyarakat, lahan mulai dijualbelikan. Secara historis, kepemilikan hak atas tanah telah mengalami berbagai perubahan.¹³

Peralihan kepemilikan tanah dari anggapan tanah sebagai komoditas menjadi tanah sebagai properti disebabkan adanya hukum permintaan dan penawaran. Pada mulanya, hak atas tanah tidak dapat diganggu gugat, memberikan kepada pemiliknya segala macam hak, termasuk kemampuan untuk mengolah dan menggunakan tanah, menikmati manfaatnya, termasuknya udara di atasnya, mengambil profit pada lahan, memasarkan, menghadiahkan serta mewariskannya ke individu lainnya serta membangunnya.¹⁴

Kepastian Hukum Terhadap Tanah Hak Milik Masyarakat Pasca Bencana Alam Erupsi Semeru

Kepastian hukum dapat ditelusuri kembali pada ajaran mazhab hukum kodrat atau teori hukum kodrat, ajaran aliran hukum alam berpendapat bahwa sumber hukum adalah Tuhan, pencipta segala sesuatu, dan keberadaan hukum dan moral saling terkait erat. Mereka yang menganut aliran pemikiran ini percaya bahwa hukum dan moral berfungsi sebagai cermin dan panduan bagi keberadaan manusia lahir dan batin yang mereka atur.¹⁵

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, adalah untuk memastikan adanya pengayoman terhadap HAM agar masyarakat bisa menikmati hak-haknya sebagai manusia yang layak. Mereka yang rentan secara emosional, ekonomi, atau politik membutuhkan perlindungan hukum sebab itu yakni satu-satunya teknik guna menunjukkan maka mereka diberikan keadilan sosial, yang pada gilirannya memungkinkan pengembangan perlindungan yang tidak hanya dapat disesuaikan dan dapat ditempa tetapi juga dapat diprediksi dan antisipatif.¹⁶

Menurut sejarahnya dari barat prinsip perlindungan hukum, bermaksud guna menjaga hak-haknya penduduk atas aksi pemerintah, mereka yang bertumpu dan dibangun di atas gagasan bahwa HAM diakui dan dilindungi secara universal. Gagasan ini muncul sebagai tanggapan atas seruan agar pemerintah dan masyarakat berbuat lebih banyak untuk mengakui serta melindungi hak-hak rakyat, menetapkan batasan, dan menetapkan tanggung jawab.¹⁷

Prinsip dari negara hukum terhadap tindakan pemerintah juga bertumpu pada gagasan aturan hukum, hal ini berimplikasi langsung pada pengakuan dan pembelaan HAM. HAM sangat berkaitan terhadap perlindungan serta pengakuan, dan tujuannya dapat dikaitkan langsung dengan perlindungan dan pengakuan nilai-nilai tersebut.¹⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, Pancasila menjadi dasar perlindungan hukum warga:

1. Pancasila adalah sumber gagasan untuk menghormati dan menjaga martabat dan harga diri manusia yang hakiki. Pembatasan dan kewajiban terhadap masyarakat dan negara menjadi fokus pengertian perlindungan hukum akan warga atas kegiatan pemerintah, yang berakar dalam gagasan

¹² Fitriani, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Milik Masyarakat Pasca Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung*, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 3 (2021), halaman 467.

¹³ Temaluru dan Lay, *Peran Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Boneana*, *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, Vol. 1, No. 3 (2023), halaman 301.

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), halaman 53.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, halaman 54.

¹⁷ Yassir Arafat, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang*, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 1, No.2 (2015), halaman 34.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), halaman 10.

- pengakuannya serta perlindungannya HAM.
- Prinsip kedua negara hukum adalah pembentukan perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Perlindungan hak asasi manusia merupakan hal mendasar bagi negara hukum karena merupakan ekspresi dari gagasan perlindungan HAM.¹⁹

Pancasila, ideologi dan falsafah resmi Indonesia, menjadi dasar perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum negara. Hal ini memperjelas bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga hak-hak semua subjek hukum terhadap penyalahgunaan wewenang oleh mereka yang mempunyai otoritas yang ingin memajukan agendanya di luar batas negara hukum.

Konsep kepastian hukum bukanlah satu-satunya konsep yang mengatur sistem hukum Indonesia. Hakim wajib menyelidiki skor-skor keadilan yang hidup di samping menjalankan isi undang-undang semenjak berlakunya UU NO 14 Tahun 1970 mengenai kekuasaan kehakiman, yang selanjutnya digantikan dengan pasal 28 ayat (1) UU NO 4 Tahun 2004. mengenai kekuasaan kehakiman. di dalam komunitas.

Menurut UU NO 5 Tahun 1960 mengenai aturan pokok agraria, hak pada lahan yang dilindungi atas kepastian hukum ada tiga aspek, yaitu: obyek, subyek, dan keadaan hak pada lahan. Secara khusus, tiap bagian lahan yang bersangkutan harus berbeda-beda agar tujuan hak atas tanah dapat dipastikan. Karena keunikannya, banyak permasalahan pertanahan yang timbul dari perselisihan mengenai batas dan lokasi persil dapat dihindari.

Oleh karena itu, kepastian benda tersebut harus dapat menunjukkan kepada semua pihak yang terlibat mengenai secara tepat letaknya, luasnya serta Batasan-batasan bagian lahan, yang diperebutkan. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk secara akurat mewakili bidang tanah di lapangan pada peta dan huruf ukur untuk mencapai keyakinan tersebut. Pentingnya memiliki kepastian hukum terkait dengan sebuah bidang tanah atau properti. Kepastian mengenai obyek properti ini penting untuk menghindari konflik, sengketa, atau ketidakjelasan yang dapat timbul dalam kepemilikan atau penggunaan tanah tersebut.²⁰

Penetapan landasan pemberian kejelasan hukum mengenai hak pada lahan akan masyarakat secara keseluruhan yakni diantara maksud diundangkannya UUPA. Dengan terciptanya aturan perundang-undangan yang diamanatkan UUPA serta isinya tak berlawanan melalui UUPA, maka terjaminnya kepastian hukumnya. Selain itu, pendaftaran tanah digunakan untuk menyelesaikan proses disemua area NKRI.

Pasal 19 ayat (1) UUPA mengutarakan: “guna menjamin kepastian hukum, pemerintahan melakukan pendaftaran lahan disemua NKRI berdasarkan ketetapan yang diaturkan pada Peraturan Pemerintah.” Perihalnya menjamin ketetapan hukum tentang hak pada lahan

Apakah Konsep Konsolidasi Tanah Terhadap Relokasi Korban Erupsi Semeru Telah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah?

Dalam pembangunan, pemerintah pusat dan daerah perlu memperhatikan asas-asas pengurusan SDA. Tata guna lahan, pengelolaan lingkungan hidup, prinsip-prinsip pemanfaatan lahan, dan hukum agraria nasional semuanya memuat gagasan-gagasan tersebut. Menerapkan ide-ide ini akan membantu masyarakat Indonesia berkembang sesuai dengan cita-cita nasional mereka pembangunan yang didasarkan pada keadilan dan kesejahteraan. Setiap hak atas tanah yang memiliki tujuan sosial mendapat prioritas di bawah UUPA. “seluruh hak pada lahan memiliki peran social” demikiannya pernyataan yang terdapat pada UUPA pasal 6 yang memuat gagasan tersebut. Menurut pasal ini, apabila seseorang mempergunakan tanahnya hanya untuk kepentingannya sendiri, maka tuntutannya terhadap tanah itu tidak dapat dibenarkan. terutama dalam kasus di mana penggunaan lahan akan merugikan masyarakat.

Selain nilai-nilai tersebut di atas, ayat-ayat Pasal 6, 7, 10 ayat (1), (11), serta (13), juga memuat ketentuan mengenai kemasyarakatan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Berdasarkan Pasal 6, setiap hak pada lahan memiliki tujuan sosialnya; berdasarkan pasal 7 dilarang melanggar keperluan umum; serta kepemilikan lahan yang berada di luar Batasan-batasan ini dilarang. Pasal 10 ayat 1 mewajibkan tiap individu perseroangan serta badan hukum yang mempunyai hak atas lahan guna aktif menggarap

¹⁹ *Ibid*, halaman 20.

²⁰ *Ibid*.

ataupun mengembangkannya sendiri, sehingga melarang penggunaan pungutan liar. Menurut Pasal 13, pemerintah ingin melihat rakyat berhasil. Undang-undang harus mengatur perusahaan pemerintah yang bersifat monopoli.

Sasaran tersebut di atas antara lain mendorong terselenggaranya reforma agraria, mewujudkan penguasaan, kepemilikan, serta pemanfaatannya lahan yang bisa menumbuhkan kemakmuran serta mutu hidup Masyarakat secara merata, menciptakan area hidup yang positif serta sehat, beserta meningkatkan kesediaan lahan. peruntukan lahan untuk berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan sesuai dengan Kebijakan pelaksanaan konsolidasi tanah diperlukan mengingat Rencana Tata Ruang Wilayah berpijak pada gagasan pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka mengatur dan mengurus suatu wilayah, penataan ruang merupakan komponen yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Asas-asas tata Kelola yang benar harus ditaati, termasuk mengalokasikan ruang untuk tujuan perlindungan dan tujuan pertanian. Otoritas. Penyusunan skema tata ruangan mengacukan dalam sekma Pembangunan jangka Panjang daerah. Skema tata ruang area nasional, skema tata ruang provinsi, serta pedoman serta skema pelaksana dibagian penyusunan ruang.²¹

Skema Pembangunan jangka Panjang wilayah, skema tata ruang daerah, Upaya keseimbangan Pembangunan serta perkembangan perekonomian kota, penyalarsan aspirasinya Pembangunan perkotaan, daya dukungnya serta daya tamping area hidup, serta perkembangan permasalahan provinsi mesti jadi pertmbangan atas penataan tata ruang perkotaan rencana perencanaan, kota-kota yang berdekatan serta perancangan tata ruang area kota penting.

Ketetapan mengenai penataan ruang kabupaten tersebut di atas juga berlaku bagi penataan ruang perkotaan, dengan tambahan rencana penyediaannya serta pemanfaatannya ruang terbuka non hijau, ruangan terbuka hijau serta prasarananya serta sarananya jaringan pejalan kaki, angkutan umum, aktivitas bagian informal serta lain-lain, dan ruang evakuasi bencana. Perencanaan ini diperlukan guna memenuhi pera area kota jadi pusat layanan social perekonomian serta pusat pertumbuhan area.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI NO 12 Tahun 2019 mengenai Konsolidasi Tanah, konsolidasi lahan merupakan suatu kebijakannya yang dapat mengatur kembali penguasaannya serta pemanfaatannya lahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka perbaikan area hidup serta SDA yang sudah tersedia serta kemampuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian dalam Pasal 2 Permen Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah, maksud dan tujuan adanya Permen Konsolidasi Tanah, yaitu:

1. Menciptakan pemakaian serta pemanfaatannya lahan secara maksimum lewat konsolidasi lahan;
2. Menumbuhkan efisensinya serta produktivitasnya pemakaian lahan serta ruangan;
3. Menumbuhkan mutu area;
4. Memberi ketetapan hukumnya hak pada lahan serta ruang diatas serta dibawah lahan.

Untuk menyediakan lingkungan hidup yang layak selaras dengan perencanaan tata ruang, tujuannya adalah untuk mengatur kepemilikan, pemakaian, serta penguasaan lahan lewat konsolidasi lahan. Selain itu, lahan akan disediakan guna keperluan umum melalui mengikutsertakan masyarakat secara aktif. Pasal 3 Peraturan Menteri Konsolidasi Tanah ini menguraikan tentang cakupan pelaksanaan konsolidasi tanah sebagai berikut: pertama, perencanaan konsolidasi tanah. Konsolidasi lahan merupakan langkah kedua. Ketiga, pembangunan yang disebabkan oleh konsolidasi tanah. Kelima, mengawasi penimbunan tanah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Konsolidasi Tanah, pengumpulan informasi faktual dan hukum serta evaluasi tujuan konsolidasi tanah merupakan langkah awal dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. Menciptakan strategi aksi dan konsep konsolidasi tanah adalah prioritas kedua. Ketiga, penghapusan hak pada lahan serta pengukuhan lahan jadi objek konsolidasi lahan. Keempat, menyusun atau mempraktekkan desain konsolidasi tanah. Kelima, hasil konsolidasi tanah dialihkan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah.

SIMPULAN

1. Mengurangi bahaya bencana bagi masyarakat di lokasi rawan bencana merupakan tujuan penataan ruang lewat konsolidasi lahan yang dilaksanakan guna menumbuhkan mutu lingkungan pemukiman

²¹ *Ibid.*

- di Kecamatan Candipuro. Konsolidasi tanah dilaksanakan dan diselesaikan. Mempelajari kebijakan sektoral dan perencanaan tata ruang adalah prioritas utama. Selain itu, kajian pemetaan sosial dan calon wilayah penghidupan di lokasi yang asing memerlukan penyesuaian terhadap sosial ekonomi masyarakat. Pemkab Lumajang melaksanakan sketsa desain pertama dan ketiga. 4. Menetapkan perjanjian bantuan perumahan antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang, yang dituangkan dalam berita acara perjanjian. Kelima, Keputusannya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.1236/MENLHK/PLA.2/12/2021 mengenai Persetujuan Pengawasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Penyediaan Akomodasi Sementara Bagi Korban Bencana Alam Gunung Semeru dan lahan usaha mereka, dijadikan dasar penentuan lokasi relokasi letusan. Pemerintah Kabupaten Lumajang menempati lahan seluas +/- 90,98 Ha dan terletak di Kawasan Hutan Produksi Tetap Provinsi Jawa Timur.
2. Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang, Pemerintah Kabupaten Lumajang masih mempunyai penguasaan atas tanah yang diperuntukkan bagi tempat tinggal tetap bagi korban letusan Gunung Semeru. Perihalnya memberi ketetapan hukum mengenai hak kepemilikan lahan mengenai relokasi tempat tinggal bagi oknum tersebut. Terkait penerbitan sertifikat Hak Milik kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lumajang mengeluarkan pernyataan. Mereka saat ini bekerja sama dengan BPN untuk memastikan bahwa pemerintah tetap memegang kendali atas lahan pemukiman permanen bagi mereka yang terkena dampak letusan Semeru.
 3. Konsolidasi tanah di Desa Sembermujur berjalan dengan baik, sepanjang dilaksanakan selaras melalui aturan UU serta aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Revitalisasi dan pengaktifan konsolidasi tanah korban letusan Semeru di Kabupaten Lumajang telah berjalan dengan baik, padahal sudah ada aturan tentang konsolidasi lahan yaitu menteri agraria serta Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. RI NO 12 Tahun 2019 mengenai Konsolidasi Tanah, baru dilaksanakan sebagiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Sitorus, Oloan, *Konsolidasi Tanah, Tata Ruang Dan Ketahanan Nasional*, Sleman : STPN Press, 2015
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.

Jurnal

- Amrin, Reza Nur dan Anan Haji Imantaka, Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5, No. 1 (2022)
- Arafat, Yassir, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang, *Jurnal Rechtsens*, Vol. I, No. 2 (2015)
- Arianto, Brian Bagus, *Studi Penentuan Jalur Alira Lava Metode Steepest Slope Dari data DEM InSar dan Peta Rupa Bumi Indonesia* (Tesis: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2015)
- Bustomi, Abuyazid dan Barhamudin, Konsolidasi Sebagai Alternatif Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Sarana Dan Fasilitas Umum, *Jurnal Solusi*, Vol. 18, No. 1 (2020)
- Fitriani, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Milik Masyarakat Pasca Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 3 (2021)
- Purba, Anggiat, dkk, Analisis Kapasitas Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru, *Pendipa Journal Of Science Education*, Vol. 6, No. 2 (2022)
- Setyawan, Fendi, dkk, Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar, *Jurnal HUKMY*, Vol. 3, No. 1 (2023)
- Suarda, I Gede Widhiana, Kriminalisasi Dalam UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, *Jurnal Supremasi*, Vol. 4, No. 4 (2012)
- Temaluru dan Lay, Peran Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Boneana, *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, Vol. 1, No. 3 (2023)